



PUTUSAN

Nomor 97 /PID/2016/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **LA ODE MUSMAN Alias MUS Bin LA ODE MUSU;**
Tempat lahir : Pasarwajo ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/27 April 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Lingge-Lingge, Kelurahan Pasarwajo,
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SARTONO Alias TONO Bin HADI SUARNO ;**
Tempat lahir : Klaten (Jawa Timur) ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 07 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kabupaten
Cirebon (Jawa Barat) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan 06 September 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan 05 Nopember 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **LA ODE SEHE MA'RUF, S.H., dan BUHARIM, S.H.**, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat Kantor di BTN Wanabakti, Jalan Dayanu Ihksanuddin, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Sulaa, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 102/SK/PID/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 01 September 2016 Nomor 97/PEN.PID/2016/PT KDI Serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau Nomor 124 /Pid.B/2016 /PN Bau dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2016 No.reg.perkara : PDM-92/R.3.11/-9/Epp.1/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu bersama-sama dengan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di di rumah H.La

Hal. 2 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Darmin,SH di Jl.Abdi Karya No.01 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *telah melakukan atau turut serta melakukan dan membantu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu bersama-sama dengan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 di rumah Dra.Wa Ode Hakimah (*penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah*) di Lingkungan Lasikiri Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Wa Ode Musriyanti (*penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah*) memperkenalkan Terdakwa II kepada H.La Ode Darmin,SH,M.Si (*penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah*), Mustamin,SE,M.Si, Darmin,S.Pd, Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Sarni dan Dra.Wa Ode Hikmah dengan berkata, *"ini Mas Tono anaknya orang tua yang saya bawa dari Jawa yang akan bantu saya untuk urus uangku di Bank Mandiri."* Bahwa meskipun kedatangan Terdakwa II di Baubau karena dijanjikan pekerjaan sebagai Sopir oleh Wa Ode Musriyanti dan sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal orang tua yang dimaksud Wa Ode Musriyanti apalagi mengurus uang Wa Ode Musriyanti, namun Terdakwa II membenarkan ucapan Wa Ode Musriyanti tersebut dengan berkata, ***"Iya, saya yang akan membantu mama Alya (Wa Ode Musriyanti) untuk uruskan uangnya di Bank Mandiri dan diprioritaskan untuk membayar nasi bungkus atau utang."*** Atas ucapan Terdakwa II tersebut sehingga H.La Ode Darmin,SH,M.Si, Mustamin,SE,M.Si, Darmin,S.Pd, Hj.Wa Ode

Hal. 3 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma,S.Pd, Sarni dan Dra.Wa Ode Hikmah yang telah menyetorkan uang untuk dilipatgandakan menjadi semakin yakin dan percaya akan kebenaran janji-janji dan bujuk rayu Wa Ode Musriyanti yang mengaku mampu melipatgandakan uang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 22.00 WITA, Wa Ode Musriyanti memerintahkan La Ode Anwar Asdar, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang sebanyak 2 (dua) koper di rumah H.La Ode Darmin,SH di Jl.Abdi Karya No.01 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau. Di rumah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Mustamin,SE, Hj.Wa Ode Norma,SP, Darmin,S.Pd, Lilis dan Sarni, mereka mempertanyakan kapan pembagian uang yang telah dilipatgandakan, Terdakwa I kemudian menjawab bahwa uang hasil pelipatgandaan akan dibagikan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di Pasarwajo, namun mereka masih sangsi sehingga Terdakwa I kemudian menegaskan, ***"saya jaminannya, jika hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.00 WITA uang tersebut tidak dibagikan, jaminannya kepala saya atau saya masuk penjara jika koper tersebut tidak dibuka."*** namun setelah menunggu hingga batas waktu yang dijanjikan Wa Ode Musriyanti belum membagikan uang hasil pelipatgandaan tersebut dan kembali menjanjikan kepada Rustamin, Darmin,S.Pd, Hamir, Rusman, La Ode Suhardin, Safiuddin, Hj.Wa Ode Norma, La Ode Junaidin alias Jun, Haeruddin, Mustamin,SE, La Ode Musman, Sarni, Wa Ode Hazima, Hj.Nuraeda, La Sita, Wa Haru,SP, Burhan, Dra.Wa Ode Hakimah dan La Ode Dwiyan Pramono bahwa uang akan dibagikan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, Rustamin, Darmin,S.Pd, Hamir, Rusman, La Ode Suhardin, Safiuddin, Hj.Wa Ode Norma, La Ode Junaidin alias Jun, Haeruddin, Mustamin,SE, La Ode Musman, Sarni, Wa Ode Hazima, Hj.Nuraeda, La Sita, Wa Haru,SP, Burhan, Dra.Wa Ode Hakimah dan La Ode Dwiyan Pramono berkumpul

Hal. 4 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI



di rumah Dra.Wa Ode Hakimah di Lingkungan Lasikiri Kelurahan Pasarwajo Kabupaten Buton untuk menerima pembagian uang hasil pelipat gandaan sebagaimana yang dijanjikan oleh La Ode Anwar Asdar dan Wa Ode Musriyanti, namun setelah dibuka masing-masing tas yang mereka terima ternyata berisi uang mainan;

Perbuatan Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu bersama-sama dengan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu bersama-sama dengan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno dalam kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di di rumah H.La Ode Darmin,SH di Jl.Abdi Karya No.01 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan atau turut serta melakukan dan membantu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu bersama-sama dengan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 di rumah Dra.Wa Ode Hakimah (*penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah*) di Lingkungan Lasikiri Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Wa Ode Musriyanti (*penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah*) memperkenalkan Terdakwa II kepada H.La Ode Darmin,SH,M.Si (*penuntutan diajukan dalam berkas perkara*



terpisah), Mustamin,SE,M.Si, Darmin,S.Pd, Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Sarni dan Dra.Wa Ode Hikmah dengan berkata, *"ini Mas Tono anaknya orang tua yang saya bawa dari Jawa yang akan bantu saya untuk urus uangku di Bank Mandiri."* Bahwa meskipun kedatangan Terdakwa II di Baubau karena dijanjikan pekerjaan sebagai Sopir oleh Wa Ode Musriyanti dan sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal orang tua yang dimaksud Wa Ode Musriyanti apalagi mengurus uang Wa Ode Musriyanti, namun Terdakwa II membenarkan ucapan Wa Ode Musriyanti tersebut dengan berkata, ***"Iya, saya yang akan membantu mama Alya (Wa Ode Musriyanti) untuk uruskan uangnya di Bank Mandiri dan diprioritaskan untuk membayar nasi bungkus atau utang."*** Atas ucapan Terdakwa II tersebut sehingga H.La Ode Darmin,SH,M.Si, Mustamin,SE,M.Si, Darmin,S.Pd, Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Sarni dan Dra.Wa Ode Hikmah yang telah menyetorkan uang untuk dilipat gandakan menjadi semakin yakin dan percaya akan kebenaran janji-janji dan bujuk rayu Wa Ode Musriyanti yang mengaku mampu melipat gandakan uang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 22.00 WITA, Wa Ode Musriyanti memerintahkan La Ode Anwar Asdar, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang sebanyak 2 (dua) koper di rumah H.La Ode Darmin,SH di Jl.Abdi Karya No.01 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau. Di rumah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Mustamin,SE, Hj.Wa Ode Norma,SP, Darmin,S.Pd, Lilis dan Sarni, mereka mempertanyakan kapan pembagian uang yang telah dilipatgandakan, Terdakwa I kemudian menjawab bahwa uang hasil pelipatgandaan akan dibagikan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di Pasarwajo, namun mereka masih sangsi sehingga Terdakwa I kemudian menegaskan, ***"saya jaminannya, jika hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.00 WITA uang tersebut tidak dibagikan, jaminannya kepala saya atau saya masuk penjara jika koper tersebut tidak dibuka."*** namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menunggu hingga batas waktu yang dijanjikan Wa Ode Musriyanti belum membagikan uang hasil pelipatgandaan tersebut dan kembali menjanjikan kepada Rustamin, Darmin,S.Pd, Hamir, Rusman, La Ode Suhardin, Safiuddin, Hj.Wa Ode Norma, La Ode Junaidin alias Jun, Haeruddin, Mustamin,SE, La Ode Musman, Sarni, Wa Ode Hazima, Hj.Nuraeda, La Sita, Wa Haru,SP, Burhan, Dra.Wa Ode Hakimah dan La Ode Dwiyan Pramono bahwa uang akan dibagikan keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, Rustamin, Darmin,S.Pd, Hamir, Rusman, La Ode Suhardin, Safiuddin, Hj.Wa Ode Norma, La Ode Junaidin alias Jun, Haeruddin, Mustamin,SE, La Ode Musman, Sarni, Wa Ode Hazima, Hj.Nuraeda, La Sita, Wa Haru,SP, Burhan, Dra.Wa Ode Hakimah dan La Ode Dwiyan Pramono berkumpul di rumah Dra.Wa Ode Hakimah di Lingkungan Lasikiri Kelurahan Pasarwajo Kabupaten Buton untuk menerima pembagian uang hasil pelipatgandaan sebagaimana yang dijanjikan oleh La Ode Anwar Asdar dan Wa Ode Musriyanti, namun setelah dibuka masing-masing tas yang mereka terima ternyata berisi uang mainan;

Perbuatan Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu bersama-sama dengan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 25 Juli 2016 No. Reg. Perkara PDM-42/R.3.11/Epp.2/04/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu dan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno masing-masing bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;

Hal. 7 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu dan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merk SHARP;
2. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk SHARP;
3. 1 (satu) buah springbed warna coklat merk Big Land;
4. 1 (satu) set Air Conditioner (AC) merk SHARP;
5. 2 (dua) buah motor mainan;
6. 2 (dua) buah speaker aktif merk SHARP beserta remote;
7. 6 (enam) buah koper;
8. 3 (tiga) buah tas;
9. 3 (tiga) karung uang mainan;
10. 2 (dua) bungkus plastik berisikan uang mainan;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Wa Ode Musriyanti binti La Ode Musu dan kawan-kawan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I La Ode Musman alias Mus bin La Ode Musu dan Terdakwa II Sartono alias Tono bin Hadi Suarno masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 04 Agustus 2016

Nomor 124/Pid.B/2016/PN Bau. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **LA ODE MUSMAN Alias MUS Bin LA ODE MUSU**, dan Terdakwa II **SARTONO Alias TONO Bin HADI SUARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **LA ODE MUSMAN Alias MUS Bin LA ODE MUSU**, dan Terdakwa II **SARTONO Alias TONO Bin HADI**

Hal. 8 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merk SHARP;
 2. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk SHARP;
 3. 1 (satu) buah springbed warna coklat merk Big Land;
 4. 1 (satu) set Air Conditioner (AC) merk SHARP;
 5. 2 (dua) buah motor mainan;
 6. 2 (dua) buah speaker aktif merk SHARP beserta remote;
 7. 6 (enam) buah koper;
 8. 3 (tiga) buah tas;
 9. 3 (tiga) karung uang mainan;
 10. 2 (dua) bungkus plastik berisikan uang mainan;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Wa Ode Musriyanti binti La Ode Musu dan kawan-kawan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 08 Agustus Agustus 2016, Penasihat Hukum para Terdakwa serta Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 04 Agustus 2016, Nomor 124/Pid.B/2016/PN Bau ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 09 Agustus

Hal. 9 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

3. Dalam hal ini Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada Mengajukan Memori Banding ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan surat memori bandingnya sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Bau., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Bau. yang dimintakan banding tersebut

Hal. 10 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan ditingkat banding berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal Pasal dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Bau. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara pada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 oleh kami : **SUNARYO WIRYO, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **TAHAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA, SH., dan BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 97/PEN.PID/2016/PT KDI tanggal 01 September 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh A. TADJUDDIN, SmHk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

1. **TAHAN SIMAMORA, SH.**

Ttd.

SUNARYO WIRYO, SH

2. **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. TADJUDDIN, SmHk.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

ADE AAN, SH.

NIP. 19550505 197903 1016

Hal. 12 Dari 12 Hal. No. 97 /PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)